





**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
EVALUASI HASIL BELAJAR
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mandala**

**BADAN PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MANDALA
November, 2013**



SOP EVALUASI HASIL BELAJAR MAHASISWA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MANDALA JEMBER

Kode Dokumen	STD - AK / SPM / I.05
Revisi	-
Tanggal	10 November 2013
Diajukan Oleh	Pembantu Ketua I  Drs. M. Dimiyati, M.Si
Diperiksa dan Diketahui Oleh	Badan Penjaminan Mutu STIE Mandala Jember  Dr. Gatot Sugeng Purwono, M.S.
Disetujui Oleh	Ketua STIE Mandala Jember  Dra. Agustin H.P., M.M.

1. Tujuan Prosedur

- a. Penilaian hasil belajar mahasiswa oleh dosen dapat dilakukan lebih objektif sehingga mencapai tingkat kepuasan dan penerimaan yang tinggi oleh mahasiswa maupun dosen.
- b. Menjamin/memastikan kegiatan belajar mengajar terukur, terevaluasi dengan baik dan benar.

2. Luas Lingkup SOP dan Penggunaannya

Prosedur ini berlaku untuk semua dosen pengampu mata kuliah dan mata praktikum di semua program studi di lingkungan STIE Mandala Jember.

3. Standar

- a. Dosen pengampu matakuliah melaksanakan proses penilaian akademik terhadap mahasiswa melalui dua kali masa ujian disetiap semester masa perkuliahan, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- b. Penilaian studi mahasiswa pada akhir semester juga perlu memperhatikan tugas–tugas pendukung mata kuliah yang harus diselesaikan mahasiswa serta tingkat kehadiran mahasiswa mengikuti perkuliahan matakuliah yang bersangkutan.
- c. Dosen pengampu matakuliah menyerahkan hasil penilaian kepada ketua program studi untuk dimasukkan dalam kartu hasil studi.
- d. Kartu hasil studi akan diserahkan kepada dosen pembimbing akademik untuk kemudian diberikan kepada masing–masing mahasiswa.

4. Definisi Istilah

Dalam prosedur ini yang dimaksud dengan:

- a. Dosen pengampu matakuliah adalah staff pengajar yang bertanggungjawab terhadap mata kuliah tertentu selama proses perkuliahan dalam satu semester.
- b. Proses belajar mengajar adalah tahap kegiatan yang dilakukan dosen pengampu mata kuliah dan mahasiswa untuk menyelesaikan materi kuliah mencapai kompetensi yang diharapkan.
- c. Materi kuliah adalah pokok bahasan yang merupakan isi mata kuliah sesuai silabus kurikulum yang telah dituangkan dalam buku pedoman akademik.

5. Prosedur

a. Mahasiswa yang dinilai :

- (1). Mahasiswa yang berhak mendapat penilaian oleh dosen adalah mereka yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif di semester yang berjalan sebagaimana yang dipersyaratkan pada buku pedoman akademik di STIE Mandala Jember.
- (2). Mahasiswa harus menyelesaikan tugas–tugas perkuliahan yang di berikan oleh dosen
- (3). Untuk bisa mengikuti ujian semester, mahasiswa harus memenuhi syarat kehadiran kuliah minimum 75 persen dari jumlah tatap muka yang telah dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah.
- (4). Mahasiswa harus mengikuti ujian tengah semester dan akhir semester.

b. Dosen yang menilai :

- (1). Dosen yang berhak memberikan penilaian terhadap mahasiswa pada mata kuliah tertentu adalah dosen pengampu matakuliah yang bersangkutan pada semester berjalan serta aktif memberikan kuliah.
- (2). Dosen penilai memperhatikan tingkat kehadiran mahasiswa yang akan dinilai.
- (3). Dosen penilai membuat soal ujian dan mengujikannya pada tengah semester maupun akhir semester.
- (4). Nilai mentah yang didapat mahasiswa pada tiap matakuliah adalah dihitung dengan rumusan sebagai berikut:

$$NM = \frac{(1) T + (3) UTS + (6) UAS}{10}$$

Keterangan :

- NM = nilai mentah
T = tugas
UTS = ujian tengah semester
UAS = ujian akhir semester
(1) = bobot tugas
(2) = bobot UTS
(3) = bobot UAS
10 = faktor pembagi

- (5). Nilai mentah diolah menjadi “nilai akhir” dalam bentuk penilaian acuan norma (PAN) dengan memperhitungkan mean dan standar deviasi pada setiap mata kuliah di setiap kelas melalui konferensi ke dalam rumus sebagai berikut:

Hasil	Huruf	Bobot	Kategori
Mean + 2,00 Standar Deviasi	A	4,00	Sangat baik
Mean + 1,75 Standar Deviasi	A-	3,75	Sangat baik
Mean + 1,25 Standar Deviasi	B+	3,25	Baik
Mean + 1,00 Standar Deviasi	B	3,00	Baik
Mean + 0,75 Standar Deviasi	B-	2,75	Baik
Mean + 0,25 Standar Deviasi	C+	2,25	Cukup
Mean + 0,00 Standar Deviasi	C	2,00	Cukup
Mean – 0,75 Standar Deviasi	C-	1,75	Kurang cukup
Mean – 1,00 Standar Deviasi	D	1,00	Kurang
Mean – 2,00 Standar Deviasi	E	0,00	Gagal

- (6). Setelah nilai akhir didapat, dosen pengampu mata kuliah menyerahkan kepada ketua program studi untuk diteruskan kepada bagian akademik dan kemudian dimasukkan pada kartu hasil studi (KHS) untuk setiap mahasiswa.
- (7). KHS yang telah ditandatangani oleh kepala bagian akademik, selanjutnya diserahkan oleh dosen pembimbing akademik (dosen pembimbing studi) kepada mahasiswa yang bersangkutan.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan SOP

- a. Ketua program studi bertanggungjawab atas mekanisme proses penilaian dengan berbagai tahapannya.
- b. Dosen pengampu mata kuliah bertanggungjawab langsung memberikan penilaian kepada mahasiswa atas hasil belajarnya setelah melalui tahapan penilaian sebagaimana yang telah ditentukan.

7. Catatan

Untuk bisa melancarkan proses penilaian dosen pengampu mata kuliah, perlu dibantu oleh bagian administrasi akademik maupun administrasi program studi yang berhubungan dengan syarat-syarat administrasi mahasiswa yang berhak mendapat penilaian.

8. Referensi

- a. UU Sisdiknas Th. 2004
- b. PP19 Th. 2005 Tentang Standart Nasional Pendidikan.
- c. Buku Pedoman Akademik STIE Mandala Jember.
- d. Kartu rencana studi STIE Mandala Jember.
- e. Kartu hasil studi STIE Mandala Jember.